

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Surat Permohonan
2. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. 3. Surat Keterangan Domisili usaha bagi perusahaan
4. 4. Fotocopy SIUP
5. 5. Fotocopy Bukti Penguasaan Lokasi/Bangunan
6. 6. Fotocopy Ijazah Apoteker
7. 7. Surat Penunjukkan Kepala PBF Cabang
8. 8. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)
9. 9. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja sama sebagai Penanggung Jawab Apoteker dan Perusahaan
10. 10. Denah Bangunan
11. 11. Peta Lokasi
12. 12. FC Surat Izin Praktek Apoteker
13. 13. Pernyataan Kepala PBF Cabang tidak pernah terlibat pelanggaran PerUU di bidang farmasi
14. 14. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apoteker sebagai penanggungjawab
15. 15. Surat Perizinan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat yang dilegalisasi Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
16. 16. Surat Kuasa bermaterai 6000, apabila diperlukan
17. 17. Rekomendasi CDOB dari Balai Pengawas obat & makanan
18. 18. Struktur Organisasi/Susunan Direksi/Pengurus
19. 19. FC TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
20. 20. Surat pengantar
21. 21. Formulir registrasi
22. 22. Pernyataan pendaftar
23. 23. Hasil pra registrasi
24. 24. Kuitansi/bukti pembayaran; dan
25. 25. Dokumen teknis berupa kelengkapan dokumen registrasi obat dan produk biologi mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat
26. 26. Sertifikat CPOB yang masih berlaku untuk bentuk sediaan yang didaftarkan; dan
27. 27. Sertifikat CPOB produsen zat aktif

28. 28. Sertifikat CPOB Industri Farmasi penerima lisensi yang masih berlaku untuk bentuk sediaan yang didaftarkan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 30 Jul 2024 pukul 04:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

29. 29. Sertifikat CPOB produsen zat aktif; dan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dengan mengakses sistem OSS melalui situs www.oss.go.id
2. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapat persetujuan
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturny tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang

Pengaduan Layanan

-